



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 62.1/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) DARI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) PEMILU TAHUN 2019.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama **IRWAN** sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu tahun 2019.

b. bahwa berdasarkan surat keterangan dari Partai Keadilan Sejahtera tentang pengunduran diri atas nama IRWAN sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor urut 6(enam) Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima) pada Pemilu Tahun 2019.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/Kpu/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 966/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/Kpu/X/2018.

2. Berita Acara Nomor 76/BA-Pleno/7312/Kpu-Kab/XI/2018 tentang Pengunduran Diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng atas nama IRWAN dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 6 (enam) Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) DARI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) PEMILU TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng An.IRWAN dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 6 (enam) Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima) **tidak lagi memenuhi syarat** sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima) pada Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Watansoppeng
pada tanggal : 8 November 2018

KETUA

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM



MURIANI

jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng